

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil****A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi s.d Triwulan IV 2025	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Persentase	3,58%	-	N/A	N/A
II	Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	80%	80%	80%	100%
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	80%	80%	83%	100%

2.3	Indikator Kinerja 2.3 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	Persentase	80%	80%	84%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,53	100%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	85%	85%	85%	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1:

Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu : “Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini dicapai salah satunya melalui **peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**. Untuk mencapai target tersebut, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, khususnya Industri AKFT.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari BPS, Industri AKFT pada Sektor Industri Pengolahan mencakup 9 sub-bidang yaitu: (i) Industri Makanan dan Minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berkoordinasi erat dengan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan BPS (2025), pada tahun 2024, Industri AKFT mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 63,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan. Peran strategis masing-masing sub-sektor adalah (i) Industri Agro menyediakan bahan baku utama contohnya bagi industri makanan, minuman, dan tekstil (serat alam); (ii) Industri Kimia dan Farmasi, menyediakan input penting dalam proses produksi di industri agro (pupuk, pestisida), tekstil (pewarna, bahan finishing), bahan aktif obat, hingga manufaktur secara umum; dan (iii) Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai padat karya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas yaitu penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.

Target persentase realisasi rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2025 adalah sebesar **3.58%**.

Pengukuran peningkatan kontribusi IAKFT melalui formula:

$$\text{Peningkatan kontribusi IAKFT terhadap PDB(\%)} = \Sigma \frac{(\text{Kontribusi IAKFT terhadap PDB})}{\text{Kontribusi PDB}}$$

Kontribusi Industri AKFT merupakan kumulatif (penjumlahan) dari sub-bidang industri pengolahan, yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
4. Industri Furnitur
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
7. Industri Barang Galian bukan Logam
8. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
9. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Adapun besaran target kinerja pada tahun 2025 sesuai IKU 1.1. adalah Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2025 adalah sebesar **3.58%**.

Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2025 merupakan target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Presentase	3,58*	N/A**	N/A**

*target tahun 2025, **BPS belum merilis PDB TW IV 2025

Persentase realisasi peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB triwulan IV tahun 2025 belum dapat ditentukan. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan IV tahun 2025. Namun, terkait rencana aksi pada triwulan IV yang mendukung peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB telah terlaksana.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 5 RPJMN 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Sasaran Strategis yaitu “Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas” untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri AKFT

2. Monitoring dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri AKFT

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Penyusunan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri AKFT	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan penyusunan kebijakan strategis melalui keterlibatan beberapa kegiatan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop Traceability Platform</i> Komoditas menghadapi tantangan EUDR pada tanggal 16 Oktober 2025 yang diselenggarakan Kemendag mengingat pemberlakuan EUDR pada 30 Desember 2025 bagi industri besar dan 30 Juni 2026 bagi UKM. • FGD Koordinasi Perencanaan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan di Kalimantan Timur dan IKN pada tanggal 27-28 Oktober 2025 dan Pemaparan Laporan Akhir Rencana Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan pada tanggal 10 November 2025 yang diselenggarakan OIKN dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi hilirisasi produk unggulan di Kalimantan Timur dan IKN serta penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Otorita Tahun 2026. • <i>Food Policy Fellowship</i> 2025 pada tanggal 19-20 November 2025 yang diselenggarakan Kemenkes dalam upaya pengendalian konsumsi dan penyusunan kebijakan terkait Gula Garam Lemak (GGL). • Rapat Pembahasan Usulan pengembangan dan

			<p>pemanfaatan Kawasan Walini Sebagai Kawasan Strategis Nasional Industri Teknologi Tinggi pada tanggal 25 November 2025 yang diselenggarakan Asdep Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Kemenko Bidang Perekonomian, terdapat hambatan teknis dan legal yang signifikan terutama terkait tumpang tindih dengan investor existing di lahan PTPN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pleno RPermenperin tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk pada tanggal 4 Desember 2025 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dalam rangka penyelarasan berbagai aturan sektoral. • Rapat Koordinasi Pokja 2 Satgas P2SP Pembahasan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu pada 4 November 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mendorong percepatan dalam penyelesaian Program Strategis Pemerintah. • Konsinyering Pembahasan kerangka RPermenperin Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Industri pada tanggal 12 Desember 2025 yang diselenggarakan Kemenperin dalam rangka merumuskan langkah penyempurnaan regulasi agar lebih terukur dan implementatif • Rapat Pleno Harmonisasi Atas RPermenperin tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi dan Pertek Ekspor BBL Sebagai Bahan
--	--	--	---

			<p>Baku dan atau Bahan Penolong Industri pada tanggal 18-19 Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat PAK RPP tentang Penyelenggaraan Swasembada Garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 2025 dan 14 November 2025. • Terlibat dalam Kegiatan <i>Outlook</i> dan Kinerja Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun 2026 pada 25 November 2025 yang diselenggarakan oleh Ditjen IKFT Kemenperin. • Diskusi Perkembangan Kebijakan Berkelanjutan di Eropa dan Amerika Serikat bersama <i>sustainability expert</i> dari NIKE Global dan K/L tanggal 10 Desember 2025 untuk pembahasan perkembangan kebijakan keberlanjutan di Eropa dan AS serta inventarisasi tantangan produsen Indonesia dalam pemenuhan standar keberlanjutan di pasar global
2	Monitoring dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri AKFT	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan terkait melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri kunjungan komisioner perdagangan dan keamanan ekonomi Uni Eropa ke Indonesia pada tanggal 23 September 2025 yang menjadi momentum resmi pengumuman penyelesaian substansial Perundingan IEU CEPA • Terlibat dalam Rakor Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam rangka perdagangan ke AS pada tanggal 1 Oktober 2025 untuk evaluasi proses

			<p>penerbitan SKA sebagai bahan perundingan ID dengan AS serta usulan negosiasi persentase komponen asal barang yang diminta AS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pelaksanaan Sistem Gateway Penerimaan Negara (SGPN) dan Sistem Dashboard Penerimaan Negara (SDPN) pada tanggal 6 November 2025 dan Rapat Pembahasan Teknis Pengaliran Data Sistem <i>Gateway</i> Penerimaan Negara (SGPN) dan Sistem Dashboard Penerimaan Negara (SDPN) pada tanggal 28 November 2025, Kemenperin dan Kemendag perlu menyinkronkan daftar produk turunan sawit (121 kode HS) untuk menutup celah ekspor barang non-Lartas, khusus untuk sawit, akan dijadwalkan pertemuan teknis antara LNSW (Kemenkeu) dan SIPROSATU (Kemenperin) untuk persiapan Januari 2026 • FGD Strategi Pengembangan Komoditas Lokal Unggulan Kabupaten Garut pada tanggal 13 November 2025 dalam rangka memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar <i>stakeholders</i> dalam mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional berbasis komoditas unggulan Garut antara lain minyak atsiri dan kulit. • FGD Percepatan dan perluasan Implementasi Skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) pada tanggal 26 November 2025 sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mengurangi
--	--	--	---

			<p>ketergantungan pada APBD. Sebagai tindak lanjut, diperlukan percepatan revisi regulasi di Kemendagri dan LKPP, dan pembentukan mekanisme kerja Kantor Bersama yang lebih taktis untuk memangkas jalur birokrasi serta mendampingi daerah menghadapi dinamika politik lokal (DPRD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pembahasan RPermenperin tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong pada tanggal 8 Desember 2025 oleh Kementerian Sekretariat Negara.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah keterlibatan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Kick-off Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Fase 2 pada tanggal 8 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Bappenas dalam rangka mendorong keterkaitan antara ekonomi hijau dan pembiayaan berkelanjutan melalui identifikasi peluang investasi publik dan swasta.
2. FGD Diseminasi standar 9: Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi untuk Transisi Energi Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2025 yang diselenggarakan Asdep Percepatan Transisi Energi, Kemenko Bidang Perekonomian untuk mendukung implementasi Standar 9. Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain kajian spesifik mengenai mekanisme pendanaan, potensi penerapan wajib kerangka transisi berkeadilan, dan program peningkatan kapasitas untuk seluruh stakeholder terkait.
3. Rapat Pra Penilaian Penghargaan P3DN tahun 2025 Kategori Bidang Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat pada tanggal 20 Oktober 2025 dan Rapat Penilaian Awal Penghargaan P3DN tahun 2-25 Kategori Bidang Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat pada tanggal 40 Oktober 2025 yang diselenggarakan Kemenperin untuk menentukan daftar nominator berdasarkan kriteria acuan dalam Permenperin 4/2023.
4. Audiensi dengan Pemangku Kepentingan Pemerintah terkait Kajian Akademis *Extended Producers Responsibility* (EPR) pada tanggal 4 November 2025 yang diselenggarakan oleh KemenLH.
5. Diseminasi Informasi tentang KBLI Tahun 2025 pada tanggal 5 Desember 2025, perubahan KBLI dilakukan lima tahun sekali untuk menyesuaikan relevansi dinamika usaha secara global merujuk *Committee of Experts on International Statistics Classification* yang berstandar internasional.

6. Kegiatan Bulan Mutu Nasional 2025: Infrastruktur Mutu Nasional: Fondasi Mutu, Mendorong Penguatan Ekonomi Untuk Indonesia Emas 2045 pada 26 November 2025 yang diselenggarakan oleh BSN.
7. Seminar Trade Expo Indonesia (TEI) terkait Anti Circumvention dan Peluang FTA/CEPA pada 17 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
8. Konsultasi Publik Rancangan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada 23 Oktober 2025.
9. Diseminasi Hasil Kajian Akademis *Extended Producer Responsibility* (EPR) pada tanggal 17 Desember 2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka memaparkan rekomendasi kebijakan serta arah penguatan kerangka EPR Nasional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas *Zoom Meeting* sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional.
2. Isu keberlanjutan global kini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam agenda pembangunan nasional yang krusial untuk mewujudkan industri hijau di berbagai sektor.
3. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
4. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantaranya adalah:

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

- 2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro
- 2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri
- 2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan hilirisasi industri agro. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan hilirisasi industri agro diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini Asisten Deputi IAKFT mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat, dan konsep kajian/telaahan staf terkait tata kelola industri, ketersediaan bahan baku, dan peluang investasi dalam mendukung hilirisasi industri agro.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat, *policy brief*/naskah akademis/telaahan staf/konsep sebagai dasar untuk menyusun alternatif rekomendasi kebijakan yang akan digunakan dalam menyelesaikan isu/permasalahan terkait tata kelola industri, ketersediaan bahan baku, dan peluang investasi dalam mendukung hilirisasi industri agro.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini Asisten Deputi IAKFT berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat dan/atau Surat Deputi sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu/permasalahan terkait tata kelola industri, ketersediaan bahan baku, dan peluang investasi dalam mendukung hilirisasi industri agro.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait Hilirisasi Industri Agro :

- Undangan rapat dan daftar hadir rapat koordinasi terkait Kebijakan Hilirisasi Industri Agro
- Notula berupa Nota Dinas Asdep kepada Deputi perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Kebijakan Hilirisasi Industri Agro

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan keti}$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan IV sebesar 80 % didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	80	80	100%

Realisasi triwulan IV secara kumulatif mencapai target sebesar 80% dengan rincian:

- Kebijakan tata niaga industri agro berada ditahapan kedua dan ketiga (22%), yaitu terlibat dalam (i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait Harga Tepung Tapioka tanggal 22 September 2025; (ii) terlibat dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Tarif Bea Masuk Komoditas Almond sebagai bahan Baku Industri tanggal 3 Oktober 2025; dan (iii) terlibat dalam FGD Pembahasan Implementasi Kebijakan Impor Komoditas Ubi Kayu dan Produk Turunannya terutama Terkait Kesiapan Kesisteman dan Neraca Komoditas tanggal 13 November 2025.
- Kebijakan peningkatan nilai tambah industri agro berada ditahapan kedua, ketiga dan keempat (58%), yaitu telah dilakukan monitoring dan evaluasi, melalui: (i) Monitoring dan Diskusi di PT HM Sampoerna Plant Rungkut 2 Surabaya dan PT Bentoel Group tanggal 2-3 Oktober 2025; (ii) Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I terkait Pembahasan Perkembangan dan Isu Strategis di Sektor IHT tanggal 24 Oktober 2025; (iii) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Industri Pengolah dan Produk Olahan Komoditas Kelapa Sawit serta Kelapa tanggal 29 Oktober 2025; dan (iv) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Industri Pengolah dan Produk Olahan Komoditas Perikanan tanggal 11 November 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Hilirisasi Industri Agro			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan rangkaian kegiatan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rapat Koordinasi Teknis terkait Industri Hasil Tembakau tanggal 1 Oktober 20252. Terlibat dalam Diseminasi Survei Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau tanggal 1 Oktober 20253. Terlibat dalam Konsultasi Publik Revisi Permenperin 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (rokok) tanggal 3 Oktober 20254. Terlibat dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Sinergi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau oleh CHED ITB AD Jakarta tanggal 8 Oktober 20255. Terlibat dalam Rapat Persiapan Data Dukung Penyusunan Kandungan Maksimum Nikotin dan Tar tanggal 9 Oktober 20256. Panelis pada FGD Harmonisasi Regulasi Menuju Keseimbangan Kebijakan Kretek di Indonesia tanggal 20 Oktober 20257. Audiensi dengan Unilever tanggal 24 Oktober 20258. Audiensi dengan GAPRINDO tanggal 28 Oktober 20259. Terlibat dalam Rapat Persiapan The 61st International Coconut Community (ICC) Session and

			<p>Ministerial Meeting tanggal 10 November 2025</p> <p>10. Audiensi dengan IJBNet terkait Konsultasi Kerja Sama Penerapan CLS Kelapa Untuk Bioavtur dan Diusulkan ke AZEC tanggal 17 November 2025</p> <p>11. Terlibat dalam Rapat Implementasi PP No 28 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2025</p> <p>12. Menghadiri Penanaman Perdana Kentang Industri Dalam Program Pengembangan Pertanian Kentang PepsiCo di Indonesia tanggal 2 Desember 2025</p> <p>13. Audiensi penyampaian hasil penelitian terkait kemasan produk IHT oleh CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 10 Desember 2025</p> <p>14. Terlibat dalam Rapat Tindak Lanjut Hasil Sesi Tahunan dan Pertemuan Tingkat Menteri ke-61 ICC tanggal 11 Desember 2025</p> <p>15. Audiensi dengan PT Lembata Hira Sejahtera tanggal 24 Desember 2025.</p>
2.	Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Terlaksana	<p>1. Penyampaian data dukung terkait Pembahasan Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan tar kepada Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian</p> <p>2. Permohonan Pelibatan dalam Pembahasan Tim Kajian Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko Bidang PMK tanggal 15 Oktober 2025</p>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri FGD Pengembangan Industri Hilir Atsiri di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tanggal 16 Oktober 2025

2. Terlibat dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Permohonan Prakarsa SNI Kemasan Aseptik Multilapis dari Kertas dan Karton tanggal 16 Oktober 2025
3. Terlibat dalam FGD Gambier Breaks Global Market-Inovasi Produk Sebagai Daya Tarik Pasar Global tanggal 17 Oktober 2025
4. Terlibat dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Neraca Komoditas Jagung dari P3JI tanggal 20 Oktober 2025
5. Terlibat dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penajaman Pilar Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi untuk Komoditas Rumput Laut Tahun 2026-2030 tanggal 31 Oktober 2025.
6. Ikut Serta dalam Rapat PAK RPP tentang Penyelenggaraan Swasembada garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan tanggal 28 Oktober 2025 dan 14 November 2025
7. Terlibat dalam Kegiatan Seaweed Strategic Dialogue and Stakeholder Forum pada 16 Desember 2025.
8. Ikut Serta dalam Rapat Pleno Harmonisasi RPermenperin tentang Perubahan atas Permenperin 2/2025 tentang Pemberlakuan SNI untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib pada 24 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, forum grup diskusi (FGD), dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan fasilitas *Zoom Meeting*, misalnya Rapat Koordinasi Eselon 1 terkait Pembahasan Perkembangan dan Isu Strategis di Sektor IHT tanggal 24 Oktober 2025 dilakukan di Loka Kahuripan, Gd Ali Wardhana, Kemenko Bidang Perekonomian.
2. Sehubungan dengan telah dibukanya pemblokiran anggaran, kegiatan rapat koordinasi, diskusi, audiensi, serta monitoring dan evaluasi telah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
2. Pelaksanaan rencana aksi belum berjalan secara efektif akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi ruang gerak kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyelenggarakan diskusi lintas K/L terkait untuk koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pembahasan upaya peningkatan nilai tambah industri agro.
2. Akan dilaksanakan rapat koordinasi, FGD, audiensi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan nilai tambah industri agro guna mendukung pencapaian target rencana aksi. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan fasilitas *zoom meeting*.

2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang penguatan ekosistem industri kimia dalam negeri. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

Adapun nilai dari Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun **dokumen keluaran** yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri;
- Notula/Risalah Rapat Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri;
- Dokumen Identifikasi Permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan

alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun **dokumen keluaran** yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program atas Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri;
- Undangan Rapat, Notula dan Daftar Hadir Rapat terkait penyusunan alternatif kebijakan Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan perencanaan program dan rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, dan dokumen lain yang relevan) yang mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi,

dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Kimia Dalam Negeri

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan IV sebesar 80% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 83% dari target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	80	83	100

Realisasi triwulan IV secara kumulatif mencapai target sebesar 83% dengan rincian:

- a. Kebijakan penguatan ekosistem pada Industri Kimia Hulu berada di tahapan 1, 2, 3 dan 4 (34,33%) yaitu, (i) Audiensi Sertifikasi CPOB PT Satoria Aneka Industri; (ii) FGD Profil Industri Garam Nasional (iii) FGD Supply Demand Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan (iv) Update Revitalisasi Industri Pupuk Nasional.
- b. Kebijakan penguatan ekosistem pada Industri Kimia Hilir dan Farmasi berada di tahapan 1, 2, 3 dan 4 (28,67%) yaitu (ii) Pemanfaatan Temulawak sebagai Tanaman Obat Indonesia Unggulan (TOIU); (iii) Diseminasi Ekonomi Sirkular Sektor Industri (Ban/Karet); dan (iv) Pembahasan Tindak Lanjut Pemasukan Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri BP Batam.
- c. Kebijakan penguatan ekosistem pada Industri Bahan Galian Non Logam berada di tahapan 2 dan 4 (20%) yaitu (i) Penyusunan Draft Peta Jalan Pengembangan Industri Advanced Ceramics 2025 - 2029; (ii) Diseminasi Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Silika; dan (iii) Diseminasi Draf Peta Jalan Pengembangan Industri Advanced Ceramics 2025–2029.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.	Terlaksana	<p>Pada triwulan IV tahun 2025, dilakukan kegiatan koordinasi dan penyelesaian kendala/ permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pemasukan Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri tanggal 3 Oktober 2025. 2. Terlibat dalam Kick Off Penajaman Peta Jalan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara dalam rangka Akselerasi Pengembangan Industri Kimia Nasional tanggal 7 Oktober 2025. 3. Terlibat dalam Pembahasan terkait Importasi Mercury untuk Kebutuhan Bahan Baku Penolong PT Excelitas Technologies Batam tanggal 13 Oktober 2025. 4. Penyampaian Laporan Progress Investasi PT Lotte Chemical Indonesia tanggal 16 Oktober 2025. 5. Terlibat dalam rapat Koordinasi Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Temulawak sebagai Tanaman Obat Indonesia Unggulan (TOIU) tanggal 22

			<p>Oktober, 3 November, dan 26 November 2025.</p> <p>6. Terlibat dalam rapat Penyusunan Draft Peta Jalan Pengembangan Industri Advanced Ceramics 2025 - 2029 tanggal 21 Oktober 2025.</p> <p>7. Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan tanggal 27 Oktober 2025.</p> <p>8. Terlibat dalam Penyamaan Persepsi terkait Usulan Tata Niaga Impor Bahan Baku Obat tanggal 5 November 2025.</p> <p>9. Terlibat dalam FGD Profil Produksi dan Industri Pengolahan Garam Nasional untuk Mewujudkan Swasembada Garam Nasional tanggal 4 Desember 2025.</p> <p>10. Terlibat dalam Rapat Pembahasan Alternatif Kebijakan Pengganti BMDTP tanggal 18 Desember 2025.</p> <p>11. Audiensi dengan PT Satoria Aneka Industri terkait Sertifikasi CPOB tanggal 23 Desember 2025.</p>
2.	Penyusunan dan penetapan dokumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan kebijakan final terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Terlaksana	<p>Pada triwulan IV tahun 2025, dilaksanakan evaluasi kebijakan dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri Rapat Koordinasi Sekdenas KEK Terkait Penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor PT Pupuk Iskandar Muda

			<p>(PIM) tanggal 15 Oktober 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri Business Matchmaking Program Launch dalam Rangka Percepatan Rantai Nilai Plastik Berkelanjutan di Indonesia tanggal 20 Oktober 2025; • Menghadiri Networking Session Business Matchmaking Program dalam rangka Percepatan Rantai Nilai Plastik Berkelanjutan di Indonesia tanggal 30 Oktober 2025. • Melaksanakan FGD Supply Demand Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 24 November 2025. • Menghadiri Grand Opening Ceremony of LCI tanggal 6 November 2025. • Terlibat dalam diseminasi Draf Peta Jalan Pengembangan Industri Advanced Ceramics 2025–2029 pada tanggal 28 November 2025. • Menghadiri diseminasi Ekonomi Sirkular Sektor Industri (Ban/Karet) pada tanggal 1 Desember 2025. • Terlibat dalam FGD Pengembangan Industri Pupuk Nasional dan Perkembangan Revitalisasi Industri Pupuk tanggal 2 Desember 2025. • Terlibat dalam diseminasi Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi
--	--	--	---

			<p>Silika dalam rangka Menunjang Pengembangan Ekosistem Industri Manufaktur Panel Surya dan Semikonduktor Dalam Negeri Tahun 2025-2045 tanggal 3 Desember 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri agenda Business Matching Supply Demand Industri Bahan Baku Obat pada tanggal 4 Desember 2025. • Terlibat pada Koordinasi Hasil Pemetaan Kemampuan Industri Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam tanggal 10 Desember 2025.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Koordinasi Pokja 2 Satgas P2SP Pembahasan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu tanggal 4 November 2025.
2. Menghadiri Rapat PAK RPP tentang Penyelenggaraan Swasembada garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan tanggal 28 Oktober 2025 dan 14 November 2025.
3. Menghadiri Pameran Health Innovation Festival 2025 dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 tanggal 8 Desember 2025.
4. Penanggap dalam kegiatan Seminar Ekonomi Nasional “Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2026: Peran Strategis BUMN Industri Manufaktur dan Farmasi” tanggal 11 Desember 2025.
5. Terlibat dalam FGD Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo tanggal 17 Desember 2025.
6. Menghadiri Rapat Harmonisasi RPermenperin tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi dan Pertek Ekspor BBL Sebagai Bahan Baku dan atau Bahan Penolong Industri tanggal 18-19 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Sehubungan dengan kembali dibukanya pemblokiran anggaran perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, dan rapat koordinasi kembali dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi banyak menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Diskusi (i) Rapat Penguatan Industri Farmasi dan alat kesehatan pada tanggal 27 Oktober 2025 dan (ii) FGD Supply Demand Sediaan Farmasi dan Alkes dalam Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Ruang Loka Kahuripan Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian pada tanggal 24 November 2025;
3. Khusus terkait pemblokiran perjalanan dinas sebesar 50%, dilakukan efisiensi pengawasan (monitoring dan evaluasi) dengan skema urgensi tingkat kehadiran serta skema *single trip* ke beberapa lokasi industri secara sekaligus guna menjamin efektivitas anggaran tanpa mengurangi output capaian kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pembuatan matriks informasi tindak lanjut kementerian/lembaga terhadap amanat Inpres 6/2016 sebagai transparansi digantikan dengan rapat tindak lanjut tanggal 24 November 2025 melibatkan BPKP serta 11 kementerian/lembaga terkait yang didalamnya terdapat informasi capaian Inpres 6/2016.
2. masih ditemukan tantangan sinkronisasi data kebutuhan obat dan pasokan obat antar kementerian/lembaga yang membutuhkan koordinasi lanjutan pada tahun 2026 akibat luasnya cakupan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3. terdapat penyusunan regulasi dan permasalahan penyediaan bahan baku/bahan penolong dalam industri kimia yang terhambat karena negosiasi Indonesia-Amerika Serikat yang belum selesai.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. melanjutkan monitoring perkembangan isu terkait Penguatan Industri Kimia tahun 2026.
2. Menyelenggarakan diskusi berkala bersama kementerian/lembaga terkait untuk memutakhirkan data kinerja industri kimia dalam negeri guna mendukung perumusan rekomendasi kebijakan.
3. Menyikapi kebijakan buka blokir anggaran dalam pelaksanaan sistem kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan sistem kerja dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) baik rapat di kantor, zoom dan melakukan beberapa perjalanan dinas luar kota.

2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan peningkatan daya saing industri tekstil dan alas kaki di Pasar Domestik dan Global. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu / Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya

Adapun **dokumen keluaran** yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Undangan dan Daftar Hadir Rakor *Policy Pathway* Ekosistem TPT, dalam rangka Kajian Ekosistem TPT;
- Laporan dan Bahan Pengantar Rakor *Policy Pathway* Ekosistem TPT, dalam rangka Kajian Ekosistem TPT;
- Undangan dan Daftar Hadir Diskusi Pemenuhan Sertifikasi Mesin dan Personel K3 di Industri Alas Kaki;
- Laporan dan Bahan Pengantar Diskusi Pemenuhan Sertifikasi Mesin dan Personel K3 di Industri Alas Kaki.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah mulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas, Surat Keluar)
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun **dokumen keluaran** yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Undangan dan Laporan Diskusi Terbatas: Pembahasan Tata Niaga Impor Industri TPT, dalam rangka Kajian Ekosistem TPT.
- Undangan dan Laporan Diskusi Terbatas: Kesiapan Industri TPT dalam Memanfaatkan Peluang I-EU CEPA, dalam rangka Kajian Ekosistem TPT.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun **dokumen keluaran** yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Laporan Rapat Harmonisasi Permenperin tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Fasilitas Pembebasan Bea Masuk;
- Kajian Akhir Ekosistem TPT.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Tahapan evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun **dokumen keluaran** yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Laporan Rapat Pembahasan Perlindungan Impor Benang Filamen, Polyethylene Terephthalate (PET) dan Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S)

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + N$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan IV sebesar 80% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 84% dari target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-2.3 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	%	80	84	100
---	---	----	----	-----

Realisasi triwulan IV secara kumulatif mencapai target sebesar 84% dengan rincian:

- a. Kebijakan Tata Niaga Impor Industri Tekstil dan Alas Kaki berada di tahapan 1, 3, dan 4 (22%), diantaranya: Harmonisasi Permenperin tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Fasilitas Pembebasan Bea Masuk; dan Pembahasan Perlindungan Impor Benang Filamen, Polyethylene Terephthalate (PET), dan Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S).
- b. Kebijakan Revitalisasi Ekosistem Industri Tekstil dan Alas Kaki berada di seluruh tahapan (62%), diantaranya: Rakor *Policy Pathway* Kajian Ekosistem TPT; Diskusi Pemenuhan Sertifikasi Mesin dan Personel K3 di Industri Alas Kaki; dan Kajian Akhir Ekosistem TPT.

Pelaksanaan kedua kebijakan di atas mendukung pencapaian target Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Peningkatan Daya Saing industri Tekstil dan Alas Kaki			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan rangkaian	Terlaksana	Pada Triwulan IV, dilakukan rangkaian kegiatan dalam

	kegiatan koordinasi dan evaluasi kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing industri Tekstil dan Alas Kaki		<p>mendorong Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakor Policy Pathway Ekosistem TPT bersama K/L dan Asosiasi [8-9 Oktober 2025] • Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil T.A 2025 [15, 17, dan 22 Oktober 2025] • Menghadiri Diskusi Strategis Daya Saing Industri Tekstil Indonesia, Kajian DEN [21 Oktober 2025] • Melaksanakan Diskusi Terbatas: Tata Niaga Impor [30 Oktober 2025] • Melaksanakan Diskusi Terbatas: Peluang IEU CEPA [11 November 2025] • Menghadiri Kegiatan Awareness dan Kesiapan Industri TPT Dalam Rangka IEU-CEPA [20 November 2025] • Diskusi Pendalaman hasil kajian Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (TPT) di Indonesia [21 November 2025] • Menghadiri FGD Pengembangan Investasi Industri Tekstil dan Alas Kaki di Indonesia - Potensi, Perkembangan, dan Tantangan [25 November 2025] • Pengisian Kuesioner Studi Kajian DEN [2 Desember 2025] • Rapat Pleno Harmonisasi RPermenperin tentang
--	--	--	---

			<p>Tata Cara Penerbitan Pertek Masterlist [4 Desember 2025]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakor Eselon I Pembahasan Perlindungan Impor Benang Filamen, Polyethylene Terephthalate (PET) dan Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) [8 Desember 2025] • Rapat Pembahasan RPermenperin PPBB [8 Desember 2025] • Melaksanakan Forum Kebijakan Strategis: Bedah Hasil Kajian “Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global” [9 Desember 2025] • Menghadiri sosialisasi Pertek Impor TPT [10 Desember 2025]
2.	Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing industri Tekstil dan Alas Kaki	Terlaksana	<p>Pada Triwulan IV, dilakukan penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brief Note Rapat Mingguan Deputy V, termasuk membahas sektor TPT. [19 Desember 2025] • Laporan Deputy “Penyelesaian Final Project: Kolaborasi DV dengan Prospera dalam Penyusunan Kajian Arah Pengembangan Ekosistem TPT Nasional” • Laporan Tim Revitalisasi Ekosistem TPT Nasional (Periode Oktober, November, dan

			Desember) atas SK Deputi V No 4/2025 tentang Tim Revitalisasi dimaksud.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pemblokiran perjalanan dinas sebesar 50%, sehingga untuk pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor untuk kegiatan-kegiatan FGD/Sosialisasi/Rapat Koordinasi. Terhadap kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme pembiayaan bersama (*sharing cost*) dengan mitra kerja terkait. Selain itu, efisiensi pengawasan (monitoring dan evaluasi) dilakukan melalui skema *single trip* ke beberapa lokasi industri secara sekaligus guna menjamin efektivitas anggaran tanpa mengurangi output capaian kinerja.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi selain menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, juga menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh: Diskusi Kajian Ekosistem TPT dilaksanakan secara *hybrid* via *Zoom Meeting* dan Ruang Rapat di Kantor Kemenko Perekonomian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya kebijakan pemblokiran anggaran perjalanan dinas sebesar 50% membatasi ruang gerak untuk melakukan koordinasi tatap muka langsung di lapangan atau kunjungan fisik ke sentra industri TPT dan Alas Kaki guna memverifikasi isu secara *real-time*;
2. Masih ditemukannya tantangan dalam sinkronisasi data kebutuhan bahan baku (kapasitas produksi vs kebutuhan impor) antar asosiasi dan kementerian teknis, yang sempat memperlambat finalisasi rekomendasi tata niaga impor;
3. Tantangan seperti isu *Circumvention* untuk menghindari BMAD/BMTP dan penyesuaian terhadap standar keberlanjutan dalam I-EU CEPA menuntut percepatan kajian yang sangat dinamis, sehingga tim harus bekerja cepat dalam menyusun *policy recommendation* agar tetap relevan dengan situasi pasar global; dan
4. Proses harmonisasi regulasi, khususnya terkait *Permenperin Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek)*, membutuhkan waktu diskusi yang cukup intensif karena adanya perbedaan kepentingan antar stakeholder dalam melindungi industri hulu versus hilir.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengatasi keterbatasan anggaran perjalanan dengan memaksimalkan penggunaan platform pertemuan daring (Zoom/Teams) secara efektif, tanpa mengurangi substansi pembahasan. Hal ini terbukti efisien dalam pelaksanaan diskusi kajian ekosistem TPT bersama Prospera;
2. Mengintensifkan pertemuan Tim Teknis (seperti Tim Revitalisasi Ekosistem TPT) secara berkala untuk menyelesaikan hambatan teknis sebelum dibawa ke tingkat rapat pimpinan (Eselon I atau Menteri);
3. Melibatkan asosiasi industri (seperti API, APSyFI, dan Aprisindo) sejak identifikasi isu agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan mendapat dukungan penuh dari pelaku usaha;
4. Meningkatkan intensitas pemantauan terhadap implementasi *Pertek Masterlist* dan perlindungan impor benang filamen guna memastikan bahwa regulasi yang telah diharmonisasi benar-benar memberikan dampak positif terhadap daya saing industri domestik; dan
5. Menyelenggarakan diskusi berkala bersama K/L mitra (Direktorat ITKAK Kemenperin) sebagai upaya pemutakhiran data kinerja industri TPT, Kulit, dan Alas Kaki guna mendukung perumusan rekomendasi kebijakan.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala *likert* dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item survei}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki target yaitu 3 dari 4 atau memuaskan. Survei ditargetkan untuk dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan IV.

Hingga akhir tahun 2025, telah dilaksanakan survei kepuasan pada triwulan II dan triwulan IV hingga didapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebesar 3,53 atau memuaskan. Adapun ringkasan pencapaian Tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4	3,53	100%

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) Tahun 2025 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada Triwulan II dan tahap kedua pada Triwulan IV. Nilai indeks akhir diperoleh dari rerata hasil pengukuran pada kedua tahap tersebut.

Pada tahap pertama Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan IAKFT tercatat sebesar 3,35 dengan kategori memuaskan, atau telah mencapai 100% dari target. Survei dilakukan terhadap 20 responden dengan menggunakan 24 item survei. Pada tahap kedua Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan IAKFT meningkat menjadi 3,70 dengan kategori memuaskan, atau tetap mencapai 100% dari target, dengan jumlah responden sebanyak 22 orang dan menggunakan instrumen survei yang sama. Berdasarkan hasil pengukuran tahap pertama dan tahap kedua, sigma rerata jawaban masing-masing item survei sebesar 84,73 sehingga bila dibagi dengan jumlah item survei didapat nilai akhir 3,53 (memuaskan).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Semester II	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan identifikasi responden Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. 2. Telah disusun survei dalam bentuk google forms. 3. Telah dilaksanakan survei tahap kedua.

Selama Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan analisis atas hasil survei kepuasan layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Hasil pengukuran tahap pertama dan tahap kedua menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan sebesar 3,53 (memuaskan) atau telah mencapai 100% dari target.

Survei dilaksanakan menggunakan 24 item survei dengan melibatkan total 42 responden yang berasal dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis survei tersebut, telah disusun rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. menjaga konsistensi pelaksanaan survei kepuasan layanan sebagai instrumen evaluasi kinerja layanan; dan
2. melakukan penguatan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil rapat koordinasi, agar kesepakatan yang dihasilkan dapat terimplementasi secara lebih efektif dan terukur.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain melalui pelaksanaan rapat internal di lingkungan kantor dalam rangka pembahasan dan identifikasi responden survei.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, kendala utama dalam pencapaian target yang ditetapkan adalah calon responden yang telah teridentifikasi tidak semuanya mengisi survei layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian tahap 1 dan 2, sehingga dilakukan penyebaran survei diluar list calon responden yang awalnya direncanakan untuk memenuhi kuota minimal responden yang mengisi.

Selain itu, saran masukan dari responden dalam perbaikan koordinasi akan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, Tingkat Implementasi Sistem Kerja, dan Survei Kepuasan Layanan dengan bukti dukung sebagai berikut: (i) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat, (ii) Rekap Dokumen dalam Srikandi, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, (iv) Laporan Kinerja Triwulanan, (v) Laporan Hasil Survei.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan IV sebesar 25% didasarkan pada tren-tren pemenuhan target tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang terealisasi sebesar 85% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	85%	85%	100%

*target tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Rencana Aksi RB yang terdiri atas:

1. Nilai SAKIP dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
 - b. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026
2. Tingkat Digitalisasi Arsip dengan kegiatan berupa Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Rencana Aksi RB yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan b. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 2. Tingkat Digitalisasi Arsip dengan kegiatan berupa Optimalisasi 	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun laporan kinerja triwulan IV 2025 pada bulan Desember 2025. 2. Telah disusun TOR dan RAB atas revisi Renja 2025 3. Telah dilaksanakan pengelolaan dokumen kearsipan yang mendukung implementasi arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI secara berkala 4. Telah disusun dan ditetapkan SK

	pemanfaatan SRIKANDI		Kelompok Kerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro, Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri, dan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global Tahun 2025 5. Telah disusun matriks manajemen risiko untuk unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
--	-------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah keterlibatan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Awal Pengendalian dan Evaluasi RKP 2025 pada tanggal 22 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPA/Bappenas. Pengisian data capaian pada sistem e-Monev untuk indikator yang merupakan tanggungjawab Kemenko Bidang Perekonomian akan dilakukan oleh Biro MKKS, dengan dukungan data dan informasi dari masing-masing unit kerja pengampu substansi indikator.
2. Rapat Evaluasi Capaian Renaksi Sismonev B09 2025 pada tanggal 28 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Biro MKKS, Kemenko Bidang Perekonomian. Diperlukan kejelasan target pada capaian B12 dari Kemenperin mengingat masing-masing renaksi terdapat kendala dan perubahan capaian sebelumnya.
3. Penyampaian Data Capaian Rincian Output (RO) yang Mendukung Prioritas Nasional Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 20 November 2025, lain, untuk tahun 2026 kami telah mengusulkan satu RO Prioritas Nasional baru (merevisi RO Substitusi Impor), yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor.
4. Rapat Internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada tanggal 24 November 2025. Diperlukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut terkait *Potential Indicator*/RO di Kemenko Perekonomian yang dapat mendukung intervensi isu gender yang telah diidentifikasi oleh MKKS.
5. Penyampaian Masukan Rancangan Rencana Strategis Deputi V Tahun 2025 - 2029 pada tanggal 2 Desember 2025 dan Masukan Rancangan Rencana Strategis Deputi V Tahun 2025-2029 pada tanggal 22 Desember 2025 kepada Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri,

Ketenagakerjaan dan Pariwisata disampaikan konsep masukan yang dimaksud pada link berikut <https://s.id/RenstralAKFT>.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh penyusunan SK kelompok kerja dan matriks manajemen risiko dilaksanakan di dalam kantor, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan semua pegawai mengakses dengan cepat dokumen kearsipan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah beberapa kegiatan merupakan inisiatif baru di awal tahun sehingga masih dalam proses penajakan di triwulan IV.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka upaya atau rekomendasi perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.